



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Alamat: Jln. Prof. M. Yamin SH Nomor 11 Telp (0754) 20083 Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> email: dpmn@sijunjung.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

NOMOR : 800/009/DPMN/2025

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 – 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI



JONIAN TONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Nomor : 800/ 009 / DPMN/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai	untuk mendukung target RPJMD	Nilai Evaluasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	Indek komposit yang mengukur kualitas perencanaan daerah yang berdasarkan proses, isi dan tindak lanjut perencanaan daerah
2.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	pencapaian Indikator kinerja Kunci sesuai Permendagri 18 tahun 2020	Jumlah Desa mandiri Tahun N/Jumlah Desa x 100	Kemendes PDTT	Nagari/desa yang difasilitasi untuk menjadi nagari mandiri

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI



IONY ANTONIUS, S.Hut.T
N.P. 19780507 199803 1 004